



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sopyan bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 20 Agustus 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mulia Sari RT.02 RW.01, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Maryani binti Masnen, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 6 Agustus 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mulia Sari RT.02 RW.01, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 2 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 April 2004 yang dilaksanakan di Desa Karang Baru Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Di Hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah yaitu **Masnen** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Juhana** dan **Didik** serta mahar berupa Uang sebesar Rp. 20.000.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Desa Bunga Karang Sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 5.1. Icha Veronica Umur 17 Tahun;
 - 5.2. Aqhila Wulandari Umur 8 Tahun.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Tanjung Lago ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri Sopyan dan Maryani.

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Sopyan Bin Sulaiman**) dengan Pemohon II (**Maryani Binti Masnen**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Mulia Sari Kabupaten Banyuasin.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara pengesahan nikah ini disidangkan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607132008780001 atas nama Sopyan (Pemohon I) tertanggal 11 Juni 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607134608850004 atas nama Maryani (Pemohon II) tertanggal 6 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607132610100034 atas nama Kepala Keluarga Sopyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Sebagai Suami Istri Nomor 140/063/SK/SM/IX/2020 atas nama Sopyan bin Sulaiman dan Maryani binti Masnen, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tertanggal 10 September 2020, bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pemikahan Nomor B-311/KUA.06.09.16/PW.01/XI/2020 atas nama Sopyan bin Sulaiman dan Maryani binti Masnen, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tertanggal 4 November 2020, bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Bukti Saksi

1. **Mat Lekat Bin Bayumi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mulia Sari RT.002 RW.001, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menghadiri acara akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masnen;
 - Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp.20.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam;
 - Bahwa terdapat akad ijab kabul dalam Penikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tinggal bersama sampai saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum agama maupun negara, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan kutipan akta nikah;
2. **Nanto Bin Masnen**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mulia Sari RT.002 RW.001,

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sebagai Adik Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Mulia Sari;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masnen;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa terdapat akad ijab kabul dalam Penikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun hingga saat ini dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangganya tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum agama maupun negara,

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan, tidak keberatan, membenarkannya, kemudian mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan isbat nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan Perkawinan maka berdasarkan pasal 7 nomor 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, sesuai dengan Keputusan

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna mendapat kepastian hukum atas pernikahannya baik hukum negara maupun hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II menyatakan Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan islam, maka terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dibuktikan, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan secara formil dan meterilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang dan memiliki

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Sebagai Suami Istri) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago merupakan surat biasa yang menerangkan jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 12 Mei 2008 secara syari'at agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Lago, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun berdasarkan bukti P.4 tersebut di atas bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tanjung Lago, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di dalam sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa atau suatu peristiwa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan saling

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan satu sama lainnya kemudian relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, maka Hakim Tunggal telah menentukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara islam pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masnen dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terdapat akad ijab Kabul dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai saat ini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangganya;

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum agama maupun negara, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah islam sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;*

Menimbang, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) yaitu "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*" dan sesuai pasal 4 Kompilasi Hukum Islam "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pemikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sopyan bin Sulaiman) dengan Pemohon II (Maryani binti Masnen) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2008 di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1443 Hijriah oleh Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M Iqbal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

M Iqbal, S.H.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Pkb